

Penyidikan Tindak Pidana Terorisme di Wilayah Sulawesi Tengah

Investigating Criminal Acts of Terrorism in the Central Sulawesi Region

¹Sepriyaco Lomba*, ²Osgar. S. Matompo, ³Abd.Malik

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palu

(*)Email Korespondensi: sepriyaco.lomba@gmail.com

Abstrak

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis-empiris dengan menggunakan pendekatan secara normatif dan pendekatan kasus yang mana bertujuan menganalisa penanggulangan tindak pidana terorisme di wilayah hukum POLDA Sulawesi Tengah serta Teknik analisis data yang digunakan adalah *Kualitatif*. Hasil Penelitian adalah (1) bahwa khusus terhadap pelaksanaan proses penyidikan yang dilakukan Polda Sulawesi Tengah pada faktanya dilakukan dengan proses mulai dari adanya laporan masyarakat yang kemudian masuk dalam proses penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan TKP, upaya paksa, pengeledaan/penyitaan, pemberkasan lanjutan dan pelimpahan berkas kepada penuntut umum. (2) Bahwa dalam hal penanganan tindak pidana terorisme pihak kepolisian daerah Sulawesi Tengah menemui beberapa faktor kendala yang meliputi : (a)faktor sulitnya medan, (b)faktor pendekatan dengan cara memasukan pemahaman keliru dan (c)faktor kurangnya partisipasi masyarakat. Saran penelitian ini (1) Kiranya terhadap penanganan tindak pidana terorisme bukan hanya terfokus pada penegakan hukum tetapi harus juga menekankan aspek pencegahan serta dalam proses penyidikan tetap memberikan pola penanganan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam undang-undang. (2) Kiranya dalam upaya mencegah dan menanggulangi terorisme perlu segera adanya kerjasama menyeluruh antara aparat TNI dan Polri serta dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat.

Kata Kunci : Proses Penyidikan, TindakPidana, Terorisme

Abstract

The research method used in writing this thesis is juridical-empirical using a normative approach and a case approach which aims to analyze the prevention of criminal acts of terrorism in the jurisdiction of the Central Sulawesi Regional Police and the data analysis technique used is qualitative. The results of the study are (1) that specifically for the implementation of the investigation process carried out by the Central Sulawesi POLDA in fact carried out with a process starting from the existence of community reports which are then included in the process of investigation, investigation, crime scene examination, coercion, search/confiscation, follow-up filing and delegation file to the public prosecutor. (2) Whereas in terms of handling criminal acts of terrorism, the Central Sulawesi regional police encountered several constraining factors which included: (a) the difficulty of the terrain, (b) the approach factor by entering erroneous understandings and (c) the lack of community participation. Suggestions for this research (1) It is hoped that the handling of criminal acts of terrorism is not only focused on law enforcement but must also emphasize the prevention aspect and in the investigation process still provide a pattern of handling as stipulated in the law. (2) In the effort to prevent and combat terrorism, it is necessary to immediately have comprehensive cooperation between the TNI and Polri apparatus and involve all levels of society.

Keywords: Investigation Process, Crime, Terrorism

PENDAHULUAN

Teror telah hadir dan menjelma dalam kehidupan kita sebagai momok atau sebagai hal yang memberikan tekanan terhadap psikologi yang menakutkan yang sewaktu-waktu dan tidak dapat diduga bisa menjelmakan terjadinya “prahara nasional dan global”, termasuk mewujudkan tragedi kemanusiaan, pengebirian martabat bangsa dan penjarahan tragedi atas hak asasi manusia (HAM). Hak asasi manusia (HAM) kehilangan eksistensinya dan tercabut kesucian atau kefitrahannya ditangan pembuat teror itu sendiri yang telah menciptakan kebiadaban yang berupa aksi animalisasi (kebinatangan) baik dalam halsudut pandang sosial, politik, budaya, dan ekonomi dalam lingkungan.

Terlihat bahwa aksi-aksi teror yang marak yang terjadi akhir-akhir ini membuat keprihatinan banyak pihak, baik masyarakat Indonesia maupun masyarakat Internasional. Aksi-aksi teror menyebabkan hilangnya rasa aman di tengah-tengah masyarakat, selain itu juga menurunkan wibawa pemerintah sebagai badan yang seharusnya memberikan perlindungan dan rasa aman di tengah-tengah masyarakat. Indonesia merupakan salah satu negara yang dianggap memiliki ancaman besar, pertama dengan maraknya aksi teror di sejumlah tempat.

Banyaknya pelaku dan kader teror yang belum terungkap dan tertangkap, latihan, organisasi, dan kemajuan penggunaan teknologi serta pemikiran radikal yang sejalan dengan terorisme semakin luas berkembang di masyarakat. Kekhawatiran ini diperbesar lagi dengan adanya kemungkinan penggunaan senjata pemusnah dan ancaman bioterorisme. Kondisi ini mengindikasikan bahwa cepat atau lambat ancaman terorisme tetap besar dan membahayakan keamanan nasional dan ketertiban masyarakat.¹

Tindakan terorisme pada belakang ini lebih sering dilakukan dengan cara tindakan pengancaman kepada masyarakat serta mengajarkan ajaran sesat yang menjurus pada perbuatan ISIS. Dalam menghadapi ancaman maupun perang melawan terorisme, pemerintah perlu meningkatkan kewaspadaan dengan mengorganisir seluruh kekuatan untuk lebih efektif dan efisiensi, dan melakukan peningkatan setiap saat serta secara maksimal. Bukan hanya dalam menghadapi ancaman terorisme saja dalam pemerintah harus lebih meningkatkan kewaspadaan, tetapi juga penanggulangan dan perlindungan terorganisir yang dilakukan secara maksimal.

Hingga saat ini, aksi teror masih sering terjadi pada wilayah Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah. Hal tersebut berdampak hingga pada wilayah Kabupaten Sigi dan Kabupaten Parigi Moutong yang masih merupakan wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah. Seperti halnya yang terjadi pada aksi teror penculikan masyarakat sipil yang melaporkan kepada pihak kepolisian terkait keberadaan kelompok terorisme Ali Kalora yang melakukan pencurian bahan pokok makan pada rumah-rumah huni masyarakat yang bertinggal di daerah pegunungan. Tak hanya itu, ada juga kasus pembunuhan yang dilakukan dengan cara memotong kepala dan penembakan.

Adapun aksi terorisme yang terbaru pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekitar pukul 12.30 wita, pada waktu setelah pelaksanaan Sholat Jum'at di desa Salubanga tepatnya sekitar 50 Meter dari Pos Sekat Alfa 16, 5 Orang kelompok Daftar Pencarian Orang (DPO) yang tergabung dalam Mujahidin Indonesia Timur (MIT) wilayah Poso menyerang anggota dan warga yang selesai sholat jumat dimana setelah menyerang 5 Orang kelompok DPO MIT Poso berpencar dengan berlari masing-masing 3 Orang ke arah SD Salubanga dan 2 Orang ke arah belakang mushola. Selanjutnya beberapa menit kemudian terjadi kembali penyerangan dengan menembak ke arah Pos Sekat Alfa 16 dan sempat menyandera warga serta anggota pos sekat yang pulang dari sholat jumat, namun anggota pos sekat sempat melarikan diri dan warga yang disandera belum diketahui keadaannya. Sekitar pukul 13.30 Wita satu regu dari pasukan kejar yang di pimpin oleh Danki Kejar Ipda Richar telah menuju lokasi kejadian untuk memberikan bantuan dikarenakan Pos Sekat Salubanga saat ini terus memanggil untuk meminta bantuan melalui HT.²

Berkenaan dengan isu pokok yang menjadi latar belakang penulisan skripsi ini adalah terkait pelaksanaan penyidikan terhadap penanganan tindak pidana terorisme yang terjadi di wilayah Sulawesi tengah terkhusus pada kabupaten Poso yang terimbas pada wilayah kabupaten Sigi dan Kabupaten Parigi Moutong provinsi Sulawesi tengah. Adapun berbagai problema dalam hal pelaksanaan penyidikan dalam mengungkap tindak pidana terorisme seperti susahny mendapatkan

¹ Marthen Luther Djari, *Terorisme Dan TNI*, CMB Press, Jakarta : 2013, hlm 9-10

² Wawancara langsung dengan bapak Sudirman selaku Kepala Regu sekat dalam penanganan Tindak Pidana Terorisme wilayah Polres Sigi Pada Tanggal 14 Desember 2019.

informasi terhadap sindikat teroris yang menjadi target operasi serta kurangnya kerjasama masyarakat setempat untuk memberikan bantuan informasi kepada pihak kepolisian dan berbagai problema lainnya. Untuk itu penulis dalam hal ini beritikad untuk mengkaji lebih dalam dengan issue pokok tentang peyidikan tindak pidana terorisme yang terjadi di wilayah Sulawesi tengah

METODE

Peneliti ini menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Penyidikan Tindak Pidana Terorisme Berdasarkan Undang-Undang Terorisme

Penyidikan terhadap tindak pidana terorisme merupakan tahap awal dari proses penegakan hukum pidana atau bekerjanya mekanisme sistem peradilan pidana. Penyidikan tindak pidana terorisme merupakan kegiatan pemeriksaan pendahuluan/awal (*vooronderzoek*) yang seyogyanya di titik beratkan pada upaya pencarian atau pengumpulan “bukti faktual” penangkapan dan pengeledahan, bahkan jika perlu dapat di ikuti dengan tindakan penahanan terhadap tersangka dan penyitaan terhadap barang atau bahan yang diduga erat kaitannya dengan tindak pidana terorisme tersebut.

Pemahaman tentang penyidikan tindak pidana terorisme upaya untuk mencari dan mengungkap keterangan atau informasi tentang peristiwa diduga sebagai tindak pidana yang diduga dilakukan oleh seseorang yang belum diketahui identitas pelakunya. Informasi yang dibutuhkan mengungkap pelanggaran hukum itu antara lain Korbannya siapa, serta bagaimana caranya pelaku yang belum diketahui identitasnya melakukan dugaan tindak kejahatan.³

Penyelidikan

Penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub dari pada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum. Fungsi dan wewenang dari penyidik tidak diatur dalam Penyelidikan dalam kasus terorisme berarti serangkaian tindakan mencari dan menemukan sesuatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan terorisme atau yang diduga sebagai terorisme, dilakukan untuk melakukan penyelidikan, apakah terhadap peristiwa yang ditemukan itu dapat dilakukan “penyelidikan” atau tidak. Penyelidikan itu dapat disebut pula “pengusutan”, yakni merupakan usaha mencari menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti sesuatu peristiwa yang diduga sebagai terorisme/aksi terorisme.

Berikut ini beberapa cara untuk menemukan dan membongkar peristiwa pelanggaran hukum yang sesungguhnya, antara lain sebagai berikut : 1) Jam berapa dugaan tindak pidana atau kejahatan itu dilakukan atau terjadi; 2) Waktu harus diartikan sebagai bentuk pengawasan dan penelitian terhadap dugaan tindak pidana; 3) Dengan alat apa, dengan cara bagaimana atau perantara apa dugaankejahatan itu dilakukan; 4) Apa kerugian yang terjadi atau ditimbulkan (kejiwaan atau kebendaan) akibat dugaan tindak pidana atau kejahatan itu; 5) Adakah hukum atau peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh yangdiduga melakukan tindak pidana itu; 6) Adakah sebab-sebab lain terhadap dugaan tindak pidana itu; 7) Adakah dokumen-dokumen tertulis yang terkait secara langsung ataupun tidak langsung terhadap dugaan tindak pidana itu.⁴

Proses Penyelidikan adalah proses awal untuk dimulainya penyidikan,dimana dalam proses tersebut dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk untuk bertugas dilapangan ,sebagaimana yang diungkapkan oleh Briпка Siswandi bahwa :

³ Hartono, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta : 2010,hlm 34

⁴*Ibid*, hlm 35

*“Kasus-kasus tindak pidana terorisme yang dilaporkan oleh masyarakat atau yang ditemukan oleh petugas dilapangan hendaknya dilakukan penyelidikan awal agar mempermudah dalam proses selanjutnya”.*⁵

Penyidikan

Berkenaan terhadap ketentuan dengan pengaturan secara khusus terkait penyidikan tindak pidana terorisme telah ditentukan secara khusus jika dibandingkan dalam KUHAP. Hal ini terlihat dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 sebagaimana telah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 yang menyatakan bahwa : ”Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara Tindak Pidana Terorisme dilakukan berdasarkan hukum acara pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini .

Berdasarkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan diatas, terlihat bahwa penegasan secara khusus mengenai siapa yang berwenang melakukan penyidikan sehingga ketentuan menegenai yang berhak menjadi penyidik mengikuti ketentuan yang diatur dalam KUHAP.

Permasalahan Waktu Penyidikan yang terkesan singkat itu telah disampaikan dalam penyusunan Rencana Undang-Undang Terorisme dan pada tahun 2018 Pemerintah Menggeluarkan Undang-Undang terbaru yakni Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 Tentang Tindak Pidana Terorisme.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang terbaru tersebut Penyidik dari Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah dituntut agar dalam penyidikan kasus Terorisme selalu menjunjung tinggi Hak-Hak dari tersangka.

Dalam hal ini Penyidik yang ditunjuk dalam melaksanakan penyidikan Tindak Pidana Teroris pada Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah juga harus memahami secara betul proses dan tahapannya, sebagaimana yang diungkapkan oleh Briпка Reynold bahwa :

*“Penyidik yang ditunjuk dalam Penyidikan Tindak Pidana Terorisme di Kepolisian Dearah Sulawesi Tengah bertanggung jawab penuh dalam penyelesaian kasus dan selalu berkoordinasi dengan lembaga-lembaga yang terkait agar tidak terjadi Pelanggaran HAM dalam proses penyidikan tersebut”.*⁶

Upaya Paksa (Penangkapan, Pengeledeaan dan Penahanan)

Upaya paksa adalah bentuk upaya yang dilakukan oleh penyidik dalam mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi sekaligus menemukan siapa tersangkanya dan menemukan bukti-bukti terhadap hasil dari upaya paksa tersebut. Upaya paksa dalam hal ini terkadang mengurangi kemerdekaan seseorang serta mengganggu kebebasan seseorang. Adapun upaya paksa dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut :

Penangkapan

Salah satu tindakan yang mungkin tidak bisa dihindarkan sebagai langkah permulaan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan ataupun.

Mengadili adalah “penangkapan”. Pengertian penangkapan juga dapat dijumpai pada Pasal 1 butir 20 KUHAP : Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Penangkapan (*arrest*) memang berbeda dengan penahanan (*detention*) baik dalam hal tugas, syarat, waktu, maupun prosedurnya. Selanjutnya dalam Pasal 16 KUHAP menyebutkan penyidik dalam hal ini mempunyai wewenang untuk melakukan terhadap tersangka dilakukan : 1) Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan. 2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan.

⁵ Hasil wawancara langsung dengan bapak Briпка Siswandi selaku penyidik satgas penanganan tindak pidana terorisme pada kepolisian daerah Sulawesi Tengah tanggal 17 April 2020

⁶ Hasil wawancara langsung dengan bapak Briпка Reynold selaku penyidik satgas penanganan tindak pidana terorisme pada kepolisian daerah Sulawesi Tengah tanggal 17 April 2020

Pengeledahan

Pengeledahan merupakan bagian dari wewenang dari penyidik. Terdapat perbedaan antara penahanan dengan pengeledahan dalam hal instansi yang melakukannya. Pada penahanan, masing-masing instansi penegak hukum dalam semua tingkat pemeriksaan berwenang melakukan penahanan, sedangkan dalam pengeledahan yang berwenang adalah penyidik. Meskipun demikian, dalam pengeledahan penyidik tidak bertindak sendiri melainkan ada campur tangan dari ketua pengadilan negeri dalam bentuk surat izin untuk dapat melakukan pengeledahan.

Pengeledahan dibagi menjadi dua, yaitu pengeledahan rumah dan pengeledahan badan. Pengeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan, dan atau penangkapan. Sedangkan yang dimaksud dengan pengeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya untuk disita.

Penahanan

Dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 dijelaskan sebagai berikut : 1) Untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat menggunakan setiap laporan intelijen. 2) Penetapan bahwa sudah dapat atau diperoleh bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan proses pemeriksaan oleh Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri. 3) Proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan secara tertutup dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari. 4) Jika dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan adanya bukti permulaan yang cukup, maka Ketua

Pengadilan Negeri segera memerintahkan dilaksanakan penyidikan. Adapun penahanan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana Terorisme dilakukan dengan mekanisme sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 sebagaimana telah diperbaharui menjadi undang-undang nomor 5 tahun 2018 yang menyatakan bahwa : 1) Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap Setiap Orang yang diduga melakukan Tindak Pidana Terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup untuk jangka waktu paling Lama 14 (empat belas) hari. 2) Apabila jangka waktu penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak cukup, penyidik dapat mengajukan permohonan perpanjangan penangkapan untuk jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kepada ketua pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan penyidik. 3) Pelaksanaan penangkapan orang yang diduga melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia. 4) Setiap penyidik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kendala Yang Ditemui Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Dalam Penyidikan Tindak Pidana Terorisme.

Salah satu bentuk kejahatan yang menimbulkan rasa takut di kalangan masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah ialah maraknya tindak pidana terorisme. Terorisme merupakan jelmaan kejahatan sistematik. Ibaratnya, kejahatan ini mencerminkan sebuah lingkaran kekerasan seperti kata Dom Helder Camara sebagaimana yang dikutip oleh Thomas Santoso yang mana menegaskan :⁷

“Bahwa yang melahirkan kekerasan baru dan selanjutnya akan menjelma menjadi kekuatan iblis yang gelap, yang mendiami sanubari manusia tak bersuara dalam mata hati. Mereka menjadi pembunuh berdarah dingin karena nuraninya telah mati akibat cinta kasih yang hilang. Riset telah menunjukkan bahwa unsur terpenting terorisme , yang membuatnya menjadi suatu strategi yang demikian kuat dalam situasi tertentu, adalah efektifitasnya dalam menimbulkan kondisi ketakutan yang sangat menonjol meskipun terhadap mereka yang secara tidak langsung atau secara kebetulan menjadi objek serangan teroris”

Sulitnya penyelesaian permasalahan terorisme khususnya di Kabupaten Poso, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Parigi Moutong yang dilakukan oleh aparat keamanan dalam hal ini Polda Sulawesi Tengah dikarenakan adanya faktor kendala diantaranya yaitu sebagai berikut :

⁷Thomas Santoso, *Teori-teori Kekerasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012, hlm. 17

Faktor Sulitnya Medan

Salah satu faktor yang menjadi kendala dalam pemberantasan tindak pidana terorisme di wilayah Sulawesi Tengah dikarenakan medan tempat persembunyian para pelaku teror terbilang sangat sulit hal ini sebagai dinyatakan oleh salah satu Anggota Satgas Tinombala penanganan pemberantasan tindak pidana terorisme mengatakan bahwa :⁸

“Medan kekuasaan pelaku teroris yang mana notabennya terbilang sulit. Hal ini dikarenakan medan terhadap lokasi persembunyian para pelaku pada wilayah pegunungan. Kondisi lokasi itu menjadi alasan aparat tak mudah menangkap pelaku teroris yang berulang kali merebut senjata aparat kepolisian dan tingkat kesulitannya tinggi dengan kondisi medan Gelap, sepi, dan terjal”.

Lokasi persembunyian kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur di bawah pimpinan ALI KALORA ini memang dikenal memiliki medan yang sulit. Medan dan cuaca yang buruk membuat aparat kepolisian pada satuan Polda Sulawesi Tengah yang tergabung dalam Tim Operasi Tinombala 2019 kesulitan memburu kelompok teroris ALI KALORA. Tak jarang operasi ini memakan korban jiwa dari pihak aparat. Menurut salah satu tim operasi Tinombala mengatakan bahwa:

*“Sangat sulit membawa logistik untuk kebutuhan selama berada di lokasi operasi yang dikarenakan medan yang terjal dan jauh dari wilayah pemukiman. Mereka membawa makanan khusus yang mudah dibawa dan bisa memenuhi kebutuhan selama melakukan tugas. Para prajurit juga dituntut bisa survive di alam bebas”.*⁹

Para pelaku teror yang bersembunyi telah memahami dengan sangat jelas terhadap medan yang menjadi lokasi persembunyiannya. Selain itu, kelompok tersebut kerap menyamar sebagai masyarakat biasa dan berkumpul bersama warga yang tinggal di perkampungan. Kadang mereka menyamar masuk kampung. Anggota kepolisian telah mengidentifikasi bahwa sejumlah anggota yang termasuk dalam tim MIT tersebut sengaja ditempatkan di perkampungan. Mereka ditugaskan untuk mengawasi warga yang bekerjasama dengan aparat kepolisian dan membocorkan rahasia kelompok tersebut. Mereka ada kelompok yang menetap di kampung untuk membaca keadaan, terutama untuk melaporkan tentang keberadaan mereka. Jadi warga ini juga merasa terancam terhadap hal tersebut.

Faktor Pendekatan Dengan Cara Memasukan Pemahaman Keliru

Selama ini orang-orang menganggap bahwa jihad adalah salah satu alasan utama dibalik aksi terorisme yang terjadi di banyak tempat di dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Padahal makna asli jihad jauh dari kekerasan, yakni justru bermakna sebagai semangat perjuangan suci bagi umat Islam. Namun makna jihad kini berubah menjadi tak ubahnya mengganggu ketenangan hidup bermasyarakat.

Sebelum menelaah alasan di balik dilema tersebut, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu seperti apa definisi jihad yang sebenarnya. Menurut ayat di dalam kitab suci Al-Qur'an salah satu surat tersebut yakni (surah An Nisa ayat-95) menerjemahkan:

*Tidaklah sama antara mukmin yang duduk (tidak ikut berperang) yang tidak mempunyai uzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk satu derajat. Kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik (surga) dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar, (yaitu) beberapa derajat-Nya, ampunan serta rahmat. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*¹⁰

Faktor Kurangnya Partisipasi Masyarakat

Selain kedua faktor yang telah dijelaskan terlebih dahulu diatas, adapun faktor yang menjadi kendala yakni tentang kurangnya partisipasi masyarakat. Pada fakta lapangan yang ditemui oleh para

⁸Hasil wawancara langsung dengan Akp. Sudirman Anggota Operasi Tinombala pada kepolisian daerah Sulawesi Tengah tanggal 22 April 2020.

⁹Hasil wawancara langsung dengan Aipda Arjuna Anggota Operasi Tinombala pada kepolisian daerah Sulawesi Tengah tanggal 23 April 2020.

¹⁰Khalid Al-Walid, 6 Surah Pembangkit Jihat, di akses di http://xaviersinclair85.blogspot.co.id/2013/11/6-ayat-jihad-pembangkit-semangat_4.html tanggal 23 April 2020

aparatus kepolisian pada satuan kepolisian daerah Sulawesi Tengah adalah tentang tidak dapat berkerjasama dengan masyarakat setempat. Masyarakat yang dimaksudkan adalah para penduduk yang tinggal pada pemukiman pedesaan yang berada di sekitar wilayah tempat persembunyian para pelaku teror.

Penegasan tentang kendala ini sebagaimana yang telah dinyatakan oleh salah satu anggota kepolisian Polda Sulawesi Tengah bahwa :

*“terhadap penanganan yang dilakukan kami selaku garda terdepan dalam hal mencari informasi-informasi seringkali terkendala dengan sikap masyarakat yang tidak kooperatif. Hal tersebut seringkali didapatkan dengan alasan bahwa mereka takut akan diketahui memberikan informasi kepada pihak kepolisian. Ketakutan tersebut memberikan bayangan negatif seperti ancaman pembunuhan bagi yang ketahuan berkerjasama dengan pihak kepolisian”.*¹¹

Atas keterangan diatas, maka pihak kepolisian Polda Sulawesi Tengah kesulitan untuk mencari dan menangkap para pelaku Teror yang menjadi Target Operasi. Pada prinsipnya ketakutan yang dirasakan oleh masyarakat sekitar daerah pegunungan tempat persembunyian para terorisme memberikan keterangan bahwa :

“Kami enggan memberikan informasi-informasi terkait keberadaan dari para anggota teror dikarenakan kami tidak ingin nyawa kami dan keluarga menjadi sasaran para pelaku teror. Meskipun kami pernah melihat mereka yang seringkali datang untuk mencari kebutuhan pokok untuk bertahan hidup. Akan tetapi keberadaan mereka seringkali kami tidak ketahui karena ciri-ciri mereka tidak dapat dibedakan dengan masyarakat pada umumnya”.¹²

Hal ini membenarkan bahwa faktor kurangnya sikap kooperatif masyarakat menjadi salah satu kendala bagi aparat Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah dalam Penyidikan dan penanganan tindak pidana terorisme.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa proses penyidikan terhadap tindak pidana terorisme khususnya yang terjadi pada wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah yaitu diawali dengan adanya informasi atau laporan dari masyarakat dengan melakukan serangkaian pemeriksaan saksi dan tersangka, melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan barang bukti, penyusunan berita acara pemeriksaan, serta melakukan gelar perkara yang tujuannya mengkaji bersama hasil investigasi tersebut terlebih khusus terhadap pelaksanaan proses penyidikan serta penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme yang terbaru dan wajib digunakan dan dipedomani oleh penyidik Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah. Bahwa terhadap penanganan tindak pidana terorisme pada wilayah provinsi Sulawesi Tengah terdapat kesulitan dalam hal penyelesaian permasalahan terorisme yang dilakukan oleh aparat keamanan dalam hal ini Kepolisian Polda Sulawesi Tengah dikarenakan adanya beberapa faktor kendala diantaranya yaitu, faktor sangat sulitnya medan dan cuaca, serta faktor kurangnya partisipasi dari masyarakat setempat yang takut akan ancaman dari kelompok teroris tersebut sehingga mengakibatkan aparat dari Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah terkendala dalam hal penanganan kasus tindak pidana terorisme tersebut.

SARAN

Saran yang direkomendasikan peneliti kiranya paradigma pemberantasan terorisme yang terjadi di Indonesia khususnya di wilayah Sulawesi Tengah tidak hanya berpatokan pada penegakan hukum tetapi harus juga menekankan aspek pencegahan, karena selama ini pemerintah dalam hal ini kepolisian hanya fokus terhadap penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana terorisme serta terkhusus terhadap penyidik untuk kiranya tetap memerhatikan hak-hak tersangka dalam proses penyidikan. 2) Untuk kiranya dalam upaya mencegah dan menanggulangi terorisme perlu segera

¹¹*Ibid.*

¹²Hasil wawancara langsung dengan bapak Pardi sebagai salah satu masyarakat desa Manggalapi pada tanggal 09 Mei 2020.

adanya kerjasama menyeluruh antara aparat TNI dan Polri serta dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat mulai tingkatan terendah seperti RT dan RW.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Malik Bram, *Kebijakan Penal Kriminalisasi Antara Pengusaha Dan Pekerja Dalam Industrial*, Leutika Prio, Yogyakarta : 2018.
- Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta : 2013.
- Agus Rusianto, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta : 2016.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta : 2011.
- _____, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta : 2012.
- _____, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta : 2014.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung : 2012.
- Bareskrim Polri, *Pedoman Penyidikan Tindak Pidana*, Mabes Polri, Jakarta : 2010.
- Chaeruddin Ismail, *Kapita Selekta Penegakan Hukum Tindak Pidana Tertentu*, PTIK Press, Jakarta : 2011.
- Djoko Prakoso, *Eksistensi Jaksa di Tengah-Tengah Masyarakat*, Ghalia Indonesia, Jakarta : 2010.
- _____, dan M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta : 2011.
- Erwin Asmadi, *Pembuktian Tindak Pidana Terorisme (Analisa Putusan Pengadilan Pada Kasus Perampokan Bank CIMB Niaga-Medan)*, Sofmedia, Medan : 2012.
- Hartono, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta : 2010.
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta : 2010.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta : 2011.
- Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta : 2015.
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung : 2014.
- Muladi, *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Habibie Center, Jakarta, 2011
- _____, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung : 2013.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta : 2010.
- Marthen Luther Djari, *Terorisme Dan TNI*, CMB Press, Jakarta : 2013.
- Mardenis, *Pemberantasan Terorisme; (Politik Internasional Dan Politik Hukum Nasional Indonesia)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta : 2013.
- Muhammad A.S. Hikam, 2016, *Deradikalisasi: Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme*, Kompas Media Nusantara, Jakarta : 2016.
- Ni Ketut Sari, *Pengantar Ilmu Hukum dalam Teori dan Peraktik*, Graha ilmu, Yogyakarta : 2016.
- Osgar S. Matompo, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Intrans Publishing, Malang : 2018.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* Kencana Prenada Media Group, Jakarta : 2011.
- Soejiono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, ctk Ketiga, Raneka Cipta, Jakarta : 2012.
- _____, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, Jakarta : 2013.
- Thomas Santoso, *Teori-teori Kekerasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012.
- Wirjono Projodikoro, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Tertentu*, Rafika Adiatma, Bandung : 2010.
- Yahya Harahap M., *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta : 2016.
- Zainudin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta : 2016
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.
- Keraturan Kepala Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Prosedur Penindakan Terorisme.
- Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme.